# BAB II

KEDUDUKAN HUKUM PESERTA DIDIK SEBAGAI KONSUMEN LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR DAN LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR SEBAGAI PELAKU USAHA DALAM PERJANJIAN PENDIDIKAN

## Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Konsumen

1. **Istilah dan Pengertian Konsumen**

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer*  (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda).**19** Pengertian tersebut secara harfiah diartikan sebagai ”orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu” atau ”sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”.**20**

Az. Nasution menegaskan beberapa batasan tentang konsumen, yakni :**21**

1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu;
2. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/ atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang dan/ atau jasa lain untuk diperdagangkan (tujuan komersil); bagi konsumen antara, barang atau jasa itu adalah barang atau jasa kapital yang berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen dari produk lain yang akan diproduksinya (produsen). Konsumen antara ini mendapatkan barang atau jasa di pasar industri atau pasar produsen.

### \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

19. Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar

Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 22

 20. Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis*

 *dan Perkembangan Pemikiran),* Nusa Media, Bandung, 2008, hlm. 7

21 Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2001, hlm. 13 dalam Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op. Cit., hlm. 25

1. Konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapat dan

menggunakan barang dan/ atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan/ atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersial).

Istilah konsumen juga dapat kita temukan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Secara yuridis formal pengertian konsumen dimuat dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ” *konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan* ”.

Dari pengertian konsumen di atas, dapat kita kemukakan unsur-unsur konsumen yaitu :**22**

1. Setiap orang.

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/ atau jasa. Istilah ”orang” disini tidak dibedakan apakah orang individual yang lazim disebut *natuurlijke persoon* atau termasuk juga badan hukum *(rechtspersoon).* Oleh karena itu, yang paling tepat adalah tidak membatasi pengertian konsumen sebatas pada orang perseorangan, tetapi konsumen harus mencakup juga badan usaha dengan makna lebih luas daripada badan hukum.

1. Pemakai

Kata ”pemakai” dalam bunyi Penjelasan Pasal 1 angka (2) UU Perlindungan Konsumen diartikan sebagai konsumen akhir (*ultimate consumer*).

1. Barang dan/ atau jasa

UU Perlindungan Konsumen mengartikan barang sebagai sebagai benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, benda yang dapat

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**22.** Az Nasution, *Ibid*, Hlm 27

dihabiskan maupun yang tidak dapat dihabiskan, yang dapat disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen, diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sementara itu, jasa diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang

1. Yang tersedia dalam masyarakat

Barang/ jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasaran. Namun, di era perdagangan sekarang ini, syarat mutlak itu tidak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen. Misalnya, perusahaan pengembang (*developer*) perumahan telah biasa mengadakan transaksi konsumen tertentu seperti *futures trading d*imana keberadaan barang yang diperjualbelikan bukan sesuatu yang diutamakan.

1. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain

Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan.

1. Barang dan/ atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan yang dimaksud dengan konsumen, yaitu setiap pemakai dan/atau pengguna barang dan/atau jasa, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain. Batasan diatas hampir sama dengan rumusan menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.**23**

Rumusan-rumusan berbagai ketentuan itu menunjukkan sangat beragamnya pengertian konsumen. Masing-masing ketentuan memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, dengan mempelajari perbandingan dari rumusan konsumen, maka perlu kembali melihat pengertian **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**23***.* Shidarta, Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006. hlm. 4

konsumen dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Sejumlah catatan dapat diberikan terhadap unsur-unsur definisi konsumen adalah: **24**

1. Setiap orang.

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Istilah “orang” sebetulnya menimbulkan keraguan, apakah hanya, orang individual yang lazim disebut *natuurlijke persoon* atau termasuk juga badan hukum *(rechtpersoon)*. Hal ini berbeda dengan pengertian yang diberikan untuk “pelaku usaha” dalam Pasal 1 angka (3) yang secara ekplisit membedakan kedua pengertian *persoon* di atas, dengan menyebutkan kata-kata “orang perseorangan atau badan usaha”. Tentu yang paling tepat tidak membatasi pengertian konsumen itu sebatas pada orang perseorangan. Namun, konsumen harus mencakup juga badan usaha, dengan makna lebih luas daripada badan hukum.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tampaknya berusaha menghindari penggunaan kata “produsen” sebagai lawan dari kata “pelaku usaha”. Untuk itu digunakan kata “pelaku usaha” yang bermakna lebih luas. Istilah terakhir ini dipilih untuk memberi arti sekaligus bagi kreditur (penyedia dana), produsen, penyalur, penjual dan terminologi lain yang lazim diberikan.

1. Pemakai

Sesuai dengan bunyi penjelasan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kata “pemakai” menekankan, konsumen adalah konsumen akhir *(ultimate consumer)*. Istilah “pemakai” dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut,

sekaligus menunjukkan, barang dan/atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **24**. *Ibid,* hlm. 5.

Artinya, yang diartikan sebagai konsumen tidak selalu

harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan/atau jasa itu.

1. Barang dan/atau jasa.

Berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa, sebagai pengganti terminologi tersebut digunakan kata produk. Saat ini “produk” sudah berkonotasi barang dan/atau jasa. Semula kata produk hanya mengacu pada pengertian barang. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Sementara itu, jasa diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Pengertian “disediakan bagi masyarakat” menunjukkan, jasa itu harus ditawarkan kepada masyarakat.

1. Yang tersedia dalam masyarakat.

Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasaran. Dalam perdagangan yang makin kompleks dewasa ini, syarat itu tidak mutlak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen.

1. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain.

Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain. Unsur yang diletakkan dalam definisi itu mencoba untuk memperluas pengertian konsumen. Kepentingan ini tidak sekedar ditujukan untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga barang dan/atau jasa itu diperuntukkan bagi orang lain, bahkan untuk makhluk hidup lain, seperti hewan dan tumbuhan. Dan sisi teori kepentingan setiap tindakan manusia adalah bagian dari kepentingannya. Oleh sebab itu, penguraian unsur itu tidak menambah makna apa-apa karena pada dasarnya tindakan memakai suatu barang dan/atau jasa, juga tidak terlepas dari kepentingan pribadi.

1. Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan.

Batasan Pasal 1 tersebut sudah jelas mengatakan, “… barang dan/atau jasa yang tersedia… dan tidak untuk diperdagangkan”, sehingga setiap pedagang/pengecer atau pembeli untuk kemudian dijual lagi, tidak dapat disebut sebagai konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen sendiri dalam penjelasan Pasal 1 ayat (2) mengatakan bahwa konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Batasan itu sudah dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen di berbagai negara.

1. **Hak dan Kewajiban Konsumen**
	* + 1. **Hak Konsumen**

Ada 8 (delapan) hak yang secara eksplisit dituangkan dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak sebagai berikut :**25**

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa, serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi, serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**25**. *Ibid,* hlm. 21.

1. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, serta tidak diskriminatif ;
2. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya ;
3. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Penjelasan Pasal di atas menyebutkan hak untuk di perlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial lainya. **26**

* + - 1. **Kewajiban Konsumen**

Selain memperoleh hak tersebut, sebagai *balance*, konsumen juga memiliki kewajiban yang di atur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan

konsumen secara patut.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit*. hlm. 38.

1. Itu dimaksudkan agar konsumen sendiri dapat memperoleh hasil yang optimum atas perlindungan dan/atau kepastian hukum bagi dirinya.
	1. **Pengertian Perlindungan Konsumen**

Pengertian dari Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUPK, menyatakan “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Sedangkan tujuan dari Perlindungan Konsumen adalah : **27**

* + - 1. Untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
			2. Untuk mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan

cara menghindarkannya dari ekses negatif memakai barang dan / atau jasa.

* + - 1. Untuk meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
			2. Untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
			3. Untuk menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai kepentingan perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan tanggungjawab dalam melakukan usaha.
			4. Untuk meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang, menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**27**. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

*Perlindungan Konsumen*

* 1. **Prinsip-Prinsip Hukum Perlindungan Konsumen**

Dalam hukum perlindungan konsumen terdapat prinsip-prinsip tentang tanggung jawab yang dibebankan kepada pihak terkait. Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dapat dibedakan sebagai berikut : 28

1. Kesalahan (*liability based on fault*).

Adalah prinsip yang menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang lazim dikenal sebagai Pasal tentang Perbuatan Melawan Hukum

mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

* 1. Adanya perbuatan;
	2. Adanya unsur kesalahan;
	3. Adanya kerugian yang diderita;
	4. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian kepada pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain.

1. Praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **28.** Shidarta, *Op. Cit*., hlm. 72-73.

Adalah prinsip yang menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Sehingga, beban pembuktian berada pada tergugat.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat pula sistem pembuktian terbalik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 28 yang menyatakan bahwa:

Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyatakan:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dngan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pasal 22 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyatakan:

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.

Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyatakan:

Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyatakan:

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut di atas merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Dasar pemikiran dari Teori Pembalikan Beban Pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang lazim dikenal dengan hukum. Apabila menggunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada di pihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat ini yang harus menghadirkan bukti-bukti bahwa dirinya tidak bersalah. Posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha apabila ia gagal menunjukkan kesalahan si tergugat.

1. Praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability*).

Adalah prinsip yang hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembahasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan.

Contoh dari penerapan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin/bagasi tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh si penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.

Sekalipun demikian dalam Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara terdapat penegasan bahwa prinsip ini tidak lagi diterapkan secara mutlak dan mengarah kepada prinsip tanggung jawab dengan pembatasan uang ganti rugi (setinggi-tingginya satu juta rupiah). Artinya bagasi kabin/bagasi tangan tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban sepanjang bukti kesalahan pihak pengangkut (pelaku usaha) dapat ditunjukkan. Pihak yang dibebankan untuk membuktikan kesalahan itu berada pada si penumpang (konsumen).

1. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Adalah prinsip yang sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*).

Ada pendapat yang mengatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, terdapat pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*. Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.

Menurut R.C.Hoeber et al., biasanya prinsip tanggung jawab mutlak ini diterapkan karena : 29

1. Konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks;
2. Diasumsikan produsen lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada gugatan atas kesalahannya, misalnya dengan asuransi atau menambah komponen biaya tertentu pada harga produknya;
3. Asas ini dapat memaksa produsen lebih hati-hati.

Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan

konsumen secara umum digunakan untuk “menjerat” pelaku usaha khususnya produsen barang yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen. Asas tanggung jawab itu dikenal dengan nama *product liability*. Menurut asas ini, produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang dipasarkannya. Gugatan *product liability* dapat dilakukan berdasarkan tiga hal, yaitu antara lain:

1. Melanggar jaminan (*breach of warranty*);
2. Terdapat unsur kelalaian (*negligence*); dan
3. Menerapkan tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**29.** Shidarta, *Op. Cit.,* hal 78-79

Variasi yang sedikit berbeda dalam penerapan tanngung jawab mutlak terletak pada *risk liability*. Dalam *risk liability*, kewajiban mengganti rugi dibebankan kepada pihak yang menimbulkan risiko adanya kerugian itu. Namun, penggugat (konsumen) tetap diberikan beban pembuktian walaupun tidak sebesar si tergugat. Dalam hal ini, ia hanya perlu membuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku usaha (produsen) dan kerugian yang dideritanya. Selebihnya dapat digunakan prinsip *strict liability*.

1. Pembatasan Tanggung jawab (*limitation of liability*).

Adalah prinsip yang disenangi oleh pelaku usaha untuk mencantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Misalnya, dalam perjanjian cuci cetak film ditentukan apabila film yang ingin dicuci/cetak itu hilang atau rusak (termasuk akibat kesalahan petugas), maka si konsumen hanya dibatasi ganti kerugiannya sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru.

Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen apabila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya.

## Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha.

* 1. **Pengertian Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.**

Pengertian Pelaku Usaha di atur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan :

“Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 3 UUPK di atas yang termasuk dalam pengertian pelaku usaha adalah perusahaan, koorporasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) , koperasi, importir, perdagangan, distributor, dan lain-lain. **30** Pelaku usaha sebagaimana penjelasan Pasal 1 ayat 3 UUPK termasuk didalamnya adalah lembaga bimbingan belajar.

Dengan demikian tampak bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sama dengan cakupan produsen, karena produsen dapat berupa perorangan atau badan hukum. **31**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**30**. Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit*. hlm. 8.

**31**. *Ibid*, hlm. 9.

* 1. **Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen**
	2. **Hak pelaku usaha**

Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada para pelaku usaha diberikan hak untuk : **32**

1. Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
	1. **Kewajiban Pelaku Usaha**

Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari hak konsumen yang telah disebutkan pada uraian terdahulu, maka kepada pelaku usaha

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**32**. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

dibebankan pula kewajiban-kewajiban sebagai berikut : **33**

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**33**. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang *Perlindungan*

*Konsumen.*

## Tinjauan Perserta Didik

Pengertian perserta didik diatur dalam pasal 1 huruf 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan:

“Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu”.

Penjelasan Pasal diatas yang dimaksud dengan peserta didik setiap anggota masyarakat atau individu-individu untuk mengembangkan diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu, yang mana peserta didik memilik hak dan kewajiban.

* 1. Hak-hak peserta Didik
1. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
2. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
3. Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
4. Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
5. Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
6. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar
7. Masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
	1. Kewajiban Peserta Didik
	2. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
	3. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. **Tinjauan Umum tentang Lembaga Bimbingan Belajar (LBB)**

Menurut UU no 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa sistem pendidikan nasional terdiri dari 3 (tiga) jalur pendidikan; yaitu pendidikan formal, nonformal dan informal. lembaga bimbingan belajar masuk dalam jalur pendidikan non formal (PNF) sedangkan pembinaannya masuk pada tanggungjawab Ditjen Diklusepora dalam direktorat pembinaan kursus dan kelembagaan. sedangkan aturan lebih rinci untuk pembinaan terhadap kursus ini diatur dalam keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan (Kepmendikbud) nomor 0151/u/1977 tentang pokok-pokok pelaksanaan pembinaan program pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat.

Status Hukum Lembaga Bimbingan Belajar (LBB) adalah resmi, legal, sah dan diatur dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia.

Adapun pengertian kursus dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga (Kepdirjen Diklusepora) Nomor: KEP-105/E/L/1990 sebagai berikut:

Kursus pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat selanjutnya disebut kursus, adalah satuan pendidikan luar sekolah yang menyediakan berbagai jenis pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental bagi warga belajar yang memerlukan bekal dalam mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah dan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Kursus dilaksanakan oleh dan untuk masyarakat dengan swadaya dan swadana masyarakat.

Tampilnya lembaga pendidikan nonformal seperti Lembaga Bimbingan Belajar memiliki berbagai kelebihan dibanding sekolah. Dari sisi orientasinya misalnya, kalau sekolah lebih berorientasi kepada ijazah (paper). Maka siswa LBB lebih kepada ketrampilan (skill) dari sisi gurunya kalau guru di sekolah lebih bertumpu pada kewenangan (legality), maka di bimbingan belajar lebih kepada kemampuan (ability). Sedangkan dari sisi metode mengajar. Bila di sekolah lebih kuat pada metode konvensional, maka di bimbingan belajar lebih kepada metode alternatif. Sedangkan di sisi kesertaan siswa kalau di sekolah untuk memenuhi tuntutan norma sekolah, maka di lembaga bimbingan belajar untuk memenuhi kebutuhan pribadi.

Pertumbuhan lembaga pendidikan nonformal di Indonesia relatif pesat. Catatan Ditjen Diklusepa Departemen Pendidikan Nasional tahun 2010 menyebutkan, di Indonesia terdapat 22.510 lembaga kursus**.34**

Membanjirnya bimbel ternyata juga memberikan dampak positif terhadap nilai prestasi siswa dan juga berdampak pada suksesnya para peserta didik/siswa lembaga bimbingan belajar ini ketika mengikuti even perlombaan.

Akan tetapi yang hendak digarisbawahi di sini, kenapa justru lembaga bimbingan belajar yang terkesan paling berjasa mendidik anak-anak sekolah ketimbang jasa guru yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan di sekolah mereka dengan waktu belajar yang cukup padat? Bahkan ada stigma yang justru menciutkan peran guru dalam mendidik, melatih dan membimbing siswanya di sekolah, disebabkan terus tumbuhnya lembaga ini.**35**

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh saat berkunjung ke kantor ***Republika*** di Jakarta, Rabu (26/12).**36** Mengatakan metode pembelajaran pada lembaga bimbingan belajar sangat mendukung peserta didik/siswa mencari jangka pendek. Tapi konsekuensinya membuat alur berpikir mereka menjadi loncat-loncat. Struktur berpikir

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**34**. digilib.unimed.ac.id/.../UNIMED-Undergraduate-245...*‎*

# 35. .

# [http://edukasi.kompasiana.com/2013/12/14/benarkah-karena-bimbel-guru](http://edukasi.kompasiana.com/2013/12/14/benarkah-karena-bimbel-gurujadi)

# [jadi](http://edukasi.kompasiana.com/2013/12/14/benarkah-karena-bimbel-gurujadi) malas-616523.html

#  36. <http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/12/12/26/mfmufq>

#  mendikbud-sebut-bimbel-rusak-cara-berpikir-siswa

secara bertahap dan benar akhirnya diabaikan. Sayangnya, ketika dihadapkan pada persoalan berat di level tertentu siswa tidak berkutik lagi menghapinya.

Salah satu siswa SMA Negeri 3 Cimahi, Wine Astari, menjelaskan dirinya mengikuti bimbingan belajar karena ada beberapa mata pelajaran yang kurang dimengerti. Dia menilai pada proses pembelajaran di bimbingan belajar peserta didik/siswa bisa sepuasnya bertanya pada tentor bimbel, sedangkan di kelas tidak leluasa untuk bertanya pada guru pengajar. “Kadang malu karena guru tahu nilai di kelas seperti apa,” ujarnya.

Selain itu, di bimbingan belajar dirinya mendapatkan cara cepat

untuk menyelesaikan soal, sehingga tidak perlu menggunakan rumus yang

diajarkan di sekolah yang menurutnya lebih rumit. Dia juga menilai informasi mengenai Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) bisa dia dapatkan lebih banyak di lembaga bimbingan belajar di bandingkan dari sekolah. “Di bimbel informasinya lebih komplit, seringkali informasi lebih cepat diterima dari bimbel dibanding sekolah,” ujarnya.**37**

Sebenarnya siswa bisa lulus ujian dengan nilai baik meskipun tanpa mengikuti bimbingan belajar asalkan siswa dengan sungguh-sungguh menjalankan perintah dari guru, misalnya untuk belajar lebih giat

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# 37 .<http://nurannisaa7.wordpress.com/2014/02/24/sekolah-vs-bimbel/>

dan mengerjakan tugas.

Lembaga Bimbingan Belajar tidak dapat berdalih, bahwa lembaga bimbingan belajar ini merupakan bisnis pendidikan sehingga menggunakan prinsip perdagangan berupa iklan yang bombastis, diskon harga, menawarkan fasilitas dan pelayanan yang terbaik, pendekatan kepada sekolah-sekolah, memberikan beasiswa, dan sebagainya.

Bagi lembaga bimbingan belajar, memperoleh peserta didik/siswa yang pintar adalah berkah atau aset yang berharga, sebab keberhasilan peserta didi/siswa tersebut masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi (SMP/SMA/PTN) akan mengangkat nama lembaga tersebut. Lembaga bimbingan belajar akan mengklaim inilah siswa-siswa mereka yang berhasil masuk sekolah atau PTN favorit. Kadang-kadang siswa yang mendapat ranking di sekolah ternama atau favoritdibebaskan dari biaya Bimbingan Belajar atau diberi potongan harga yang besar agar siswa tersebut tertarik masuk.

Tidak mengherankan beberapa lembaga bimbingan belajar bukan saja memberikan potongan harga atau diskon besar tetapi juga jaminan atau garansi mendapat nilai A atau lulus disekolah favorit, jika tidak maka biaya bimbingan belajar akan dikembalikan.

Kurang tegasnya sanksi hukum bagi Lembaga Bimbingan belajar terbukti dari begitu mudahnya membuka Lembaga Bimbingan Belajar, membuat beberapa Lembaga Bimbingan belajar melakukan penipuan dan kecurangan. Misalnya, promosi iklan yang ditawarkan tidak sejalan dengan prakteknya. Namun sejauh ini, belum ada pemberitaan yang fenomenal yang disoroti karena kecurangan dan penipuan lembaga bimbingan belajar di Indonesia.

Titik Temu Antara Lembaga Pendidikan Formal  Dan Pihak Orangtua/Siswa Dengan Lembaga Bimbangan Belajar Untuk Menyukseskan  Tujuan Pendidikan Nasional.

Titik Temu ketiga pihak di atas dijabarkan penulis sebagai berikut:

# Diperlukan peranan Pemerintah dalam mengatur semua lembaga pendidikan nasional di Indonesia. Pemerintah wajib sebagai moderator untuk terjalinnya kerjasama antar lembaga pendidikan. Menertibkan lembaga informal dan nonformal guna terwujudnya tujuan pendidikan nasional..

# Peranan Pendidikan Formal sebagai lembaga resmi Negara untuk mencerdaskan anak bangsa harus selalu berbenah diri dan tidak dapat melimpahkan tanggung jawab pendidikan yang diembannya kepada lembaga bimbingan belajar.

# Peranan Orangtua sebagai pendidik yang pertama dan utama tidak dapat digantikan oleh pendidikan lainnya.

# Bahwa kemajuan generasi muda anak bangsa itu tanggungjawab bersama, maka perlu kerjasama dan komunikasi yang baik antara sistem Pendidikan Formal, Nonformal, Informal dan masyarakat sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang.

# Fakta membuktikan bahwa ada lembaga bimbingan belajar yang baik dan bermasalah sama seperti ada lembaga pendidikan formal yang baik dan bermasalah. Semua bidang kehidupan juga selalu mempunyai sisi positif dan sisi negatif, sehingga diperlukan pemikiran yang lebih objektif, kritis, intelektual, proporsional dan profesional dari semua pihak untuk menilai masing-masing pihak, baik lembaga  pendidikan formal, lembaga bimbingan belajar dan Pihak Orangtua dan Anak (Pengguna)

# Bahwa mencari pekerjaan yang layak seperti membuka Lembaga Bimbingan belajar adalah hak setiap orang selama tidak melanggar norma-norma sosial kemasyarakatan dan norma hukum yang berlaku pada suatu negara.

# Lembaga bimbingan belajar dituntut untuk tidak hanya mencari keuntungan namun dituntut untuk menolong masyarakat dengan cara memberikan biaya yang relatif terjangkau sehingga semua lapisan masyarakat dapat mengenyam bimbingan pendidikan.

# Bahwa menuntut ilmu itu hak setiap orang, termasuk bagi orang yang belum cerdas maupun yang telah cerdas sekalipun. Siswa yang posisinya rangking satu dikelaspun tidak ada larangan ikut bimbingan belajar apalagi yang belum juara. Ini berarti tidak selamanya saat ada siswa masuk ikut bimbingan belajar bisa disimpulkan bahwa sekolahannya dan gurunya sedang bermasalah.

# Dibutuhkan kesadaran dan kemauan yang keras bagi setiap anak untuk meraih ciata-citanya. Lingkungan adalah faktor kedua dalam keberhasilan, karena faktor pertama adalah dari diri sendiri.

1. **Tinjauan Tentang Perjanjian Dan Akibat Dari Dilaksanakan Atau Tidaknya Suatu Perjanjian**
	1. **Tinjauan tentang Pengertian Perjanjian, syarat-syarat sahnya perjanjian, Asas-Asas Perjanjian, Jenis-Jenis Perjanjian**
		1. **Pengertian Perjanjian**

Di dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan menekankan pada kata semua, maka pasal tersebut berisikan suatu pernyataan yang memperbolehkan kita membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan apa yang dinamakan hukum pelengkap (*optional law*), yang berarti bahwa pasal-pasal itu boleh dikesampingkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian.**38**

Pengertian perjanjian diatur lebih lanjut dalam Pasal 1313

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**38**. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1996, hlm. 13.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu : **39**

*Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.*

Rumusan pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut menyiratkan bahwa sesungguhnya dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih (pihak) kepada satu orang atau lebih (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut.**40**

* + 1. **Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian**

 Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian ;
3. Mengenai suatu hal tertentu ;
4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakanperjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **39**. Mariam Darus Badrulzaman, *KUHPerdata Buku III – Hukum Perikatan Dengan Penjelasanya*, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 89

**40**. *Ibid*, hlm. 13

objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. **41**

Syarat pertama, sepakat atau dikatakan juga perizinan, maksudnya bahwa subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain.**42**

Kesepakatan diantara para pihak diatur di dalam Pasal 1321 sampai dengan Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, pada dasarnya kesepakatan bebas dianggap terjadi pada saat perjanjian dibuat oleh para pihak, kecuali dapat dibuktikan bahwa kesepakatan tersebut terjadi karena adanya kekhilafan, paksaan maupun penipuan

Syarat kedua, orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada azasnya, setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum**.43**

Syarat ketiga, disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, maksudnya suatu perjanjian harus

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**41**. Subekti, *Op.Cit*., hlm 17.

**42**. *Ibid*, hlm. 17.

**43**. Gunawan Widjaja, et.al., *Seri Hukum Bisnis : Jaminan Fidusia*, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 15.

mempunyai objek tertentu dan sekurang-kurangnya dapat ditentukan sesuai dengan Pasal 1332-1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu benda-benda itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan dikemudian hari akan ada.

Syarat terakhir, adanya sebab yang halal, dimaksudkan tiada lain pada isi perjanjian, dengan segera harus dihilangkan kemungkinan

salah sangka. Jadi isi perjanjian tersebut harus mencerminkan tindakan yang tidak melanggar hukum yang berlaku.

Apabila syarat subjektif tidak dipenuhi dalam suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. dan apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut akibatnya batal demi hukum.

* + 1. **Asas-Asas Perjanjian**
1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas Kebebasan Berkontrak adalah berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang dibuat harus sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menpunyai kekuatan mengikat.**44**

1. Asas Konsensualisme

Asas ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 1320 dan 1338 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 1320 Kitab

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **44.** Mariam Darus Badrulzaman, *Op*.*Cit*., hlm. 110.

Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan tegas sedangkan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditemukan dalam istilah “semua”, kata-semua menunjukan bahwa setiap orang yang diberi semua menunjukan setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (*will*), yang dirasa

baik untuk menciptakan perjanjian. **45**

1. Asas Kepercayaan (*Vertrouwensbeginsel*)

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya dikemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian itu tidak akan mungkin diadakan oleh para pihak.

Dengan kepercayaan ini, kedua belah pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengkiat sebagai undang-undang.**46**

1. Asas Kekuatan Mengikat

Asas kekuatan mengikat adalah terikatnya para pihak pada perjanjian yang dibuat tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**45**. *Ibid*, hlm. 112.

**46**. *Ibid*, hlm. 113-114.

sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral. Sehingga asas moral, kepatutan dan kebiasaan mengikat para pihak. **47**

1. Asas Persamaan Hukum

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa,

kekayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain. Masaing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan. **48**

1. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbanagn ini merupakan lanjutan dari asas persamaan.

Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang. **49**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**47**. *Ibid*, hlm. 114.

**48** *Ibid*, hlm. 114.

**49.**  *Ibid*, hlm. 114.

1. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak. **50**

1. Asas Moral

Asas moral adalah diaman suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra prestasi dari pihak debitur.

Hal ini dapat dilihat dalam *zaakwaarneming*, dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikannya perbuatannya, asas ini diatur dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. **51**

1. Asas Kepatutan

Asas ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, asas kepatutan disini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. **52**

1. Asas Kebiasaan

Asas ini diatur dalam Pasal 1339 dan 1347 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata, yaitu sebagai bagian dari perjanjian. Suatu

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**50.** *Ibid*, hlm. 115.

**51**.  *Ibid*, hlm. 115.

**52**. *Ibid*, hlm. 115.

perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi untuk hal-hal dalam keadaan dan kebiasaan yang lazim diikuti. **53**

Undang-Undang menentukan bahwa perjanjian yang sah berkekuatan sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini dinyatakan di dalam Pasal 1338 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan

bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Dalam Pasal tersebut terkandung kekuatan asas mengikat yaitu suatu asas yang menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat para pihak yang bersangkutan, dengan secara sah disini adalah perbuatan perjanjian tersebut harus mengikuti apa yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.**54**

Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian- perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Keterikatan para pihak dalam perjanjian, tidak hanya terbatas

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**53**. *Ibid*, hlm. 115.

**54**. Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 27.

pada apa yang diperjanjikan tetapi juga terhadap segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.**55**

* + 1. **Jenis-Jenis Perjanjian**

Adapun jenis-jenis perjanjian, yaitu :

1. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan

kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya perjanjian jual beli.**56**

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok hanya bagi salah satu pihak saja. Misalnya perjanjian pinjam- meminjam.**56** Perjanjian ini diatur dalam Pasal 1457 dan 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. **57**

1. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban **58**

Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah.

Perjanjian atas beban adalah perjanjian dimana atas prestasi dari

pihak yang satu selalu terdapat kontraprestasi dari pihak lain dan

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**54**. Edi Putra Tje’Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 28.

**55.** Mariam Darus Badrulzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 90.

**56**. Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 48

**57**. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata-Hukum Perutangan Bagian B*, Liberty, Yogyakarta, 1980, hlm. 3.

**58.** Mariam Darus Badrulzaman, *Op.Cit*., hlm. 90

antara kedua prestasi tersebut ada hubungannya menurut hukum.

Diatur dalam Pasal 1666 dan 1740 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. **59**

1. Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama **60**

Perjanjian bernama (khusus) adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, maksudnya ialah perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang. Perjanjian

bernama terdapat dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tapi terdapat dalam kehidupan masyarakat. Misalnya perjanjian sewa beli.

1. Perjanjian obligatoir dan perjanjian kebendaan **61**

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan yang meletakkan kewajiban kepada kedua belah pihak, mengikat untuk menyerahkan suatu benda.

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk menyerahkan benda serta hak miliknya (*eigendom*) kepada pihak lain.

1. Perjanjian konsensuil dan perjanjian riil.**62**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**59**. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op.Cit*, hlm. 4.

**60**. *Ibid,* hlm. 90.

**61**. Purwahid Patrik, *Op.Cit*., hlm. 49

**62**..*Ibid*, hlm. 49.

Perjanjian konsesuil adalah perjanjian berdasarkan kesepakatan atau persesuaian kehendak.

Perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang terjadi tidak hanya berdasarkan persesuaian kehendak saja tetapi juga adanya penyerahan nyata.

* 1. **Tinjauan Tentang Akibat Dari Dilaksanakan Atau Tidaknya Suatu Perjanjian**

Akibat dilaksanakannya suatu perjanjian antara kedua belah pihak

maka akan lahinya suatu perikatan yang dimana sertiap para pihak mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing sedangkan akibat dari tidak dilaksankanya suatu perjanjian oleh salah satu para pihak maka akan terjadinya suatu wanprestasi yang akan merugikan hak dan kewajiban para pihak lainya.**63**

## Gugatan Class Action Dalam Upaya Perlindungan Konsumen

## Gugatan *Class Action* adalah gugatan perdata biasa yang diajukan oleh 1 (satu) orang atau lebih atas nama sejumlah orang lain yang mempunyai tuntutan yang sama terhadap gugatan.64

## Ketentuan gugatan perwakilan atau gugatan kelompok (*Class*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**63.** *Ibid*, hlm. 50

**64.** Yusuf Shofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Teori dan Peraktek Penegakan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 80.

*Action*) di atur dalam Pasal 46 Ayat (1) huruf b dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan :

Pasal 46 Ayat (1) huruf b:

Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh :

1. Sekelompok Konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.

Pasal 46 Ayat (2) :

Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana diatur pada Ayat (1) huruf b,......... diajukan kepada peradilan umum.

Penjelasan pasal di atas dinyatakan bahwa gugatan perwakilan atau kelompok (*Class Action*) diakui oleh undang-undang perlindungan konsumen. Lebih lanjut dikemukakan dalam penjelasan ini bahwa gugatan ini haruslah diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu diantaranya adalah adanya bukti transaksi.**65**

Sementara itu, Gregory memberikan pengertian tentang *Class Action* sebagai “ beberapa orang yang merasa diberikan oleh suatu produk menuntut ganti rugi di pengadilan bukan untuk diri mereka sendiri akan tetapi juga untuk semua orang yang telah mengalami kerugian bersama.

Selain itu ada yang memberikankan pengertian bahwa *Class Action* hanya sebagai metode bagi orang perorangan yang mempunyai tuntutan yang

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**65.** H. Toto Tohir , et.al., *hukum perlindungan konsumen*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 71

sejenis untuk bergabung bersama mengajukan tuntutan agar lebih efisien.**66** Untuk *Class Action* ini keterlibatan pengadilan sangat lah besar karena setiap perwakilan untuk dapat maju kepengadilan harus mendapatkan persetujuan dari pengadilan dengan memperhatikan : **67**

* 1. *Class Action* merupakan tindakan yang paling baik untuk mengajukan gugatan.
	2. Mempunyai kesamaan tipe tuntutan yang sama.
	3. Pengugatnya sangat banyak.
	4. Perwakilan layak/patut.

Sementara itu, menurut *Us Federal Rule Of Civil Procedure* persyaratan untuk *Class Action* meliputi alasan sebagai berikut : **68**

* + - * 1. *Numerosity*, yaitu adanya jumlah orang yang cukup banyak sehingga sedemikian banyaknya akan menjadi tidak efesien dan tidak praktis atau tidak ekonomis dan tidak ada persamaan hukum kalau gugatan tersebut diajukan secara individual oleh masing-masing penggugat.
				2. *Commonality*, yaitu kesamaan dalam arti bahwa harus ada kesamaan fakta ataupun kesamaan hukum (*question of law*) antara pihak yang mewakili dan diwakili.
				3. *Typicality*, yaitu bahwa tuntutan yang diajukan oleh penggugat maupun

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**66.** *Ibid*, hlm. 72

**67**. *Ibid*, hlm. 72

**68**. *Ibid*, hlm. 72-73

pembelaan dari seluruh anggota yang diwakili dalam masyarakat itu haruslah jernih.

* + - * 1. *Adequacy* *of* *Representatition*, yaitu kelayakan perwakilan, arti kewajiban *class* yang mewakili untuk menjamin bahwa ia secara jujur dan adil serta mampu melindungi mereka yang diwakilkan.

Dari uraian di atas nampak jelas beberapa kreteria untuk menentukan suatu perkara dapat tidaknya menjadi suatu *Class Action*, yatu :**69**

Orang yang terlibat sangat banyak, dengan kelompok yang jelas.

Adanya kesamaan tuntutan dari suatu fakta dan hukum yang sama dan sejenis.

Tidak memerlukan kehadiran setiap orang yang dirugikan.

Upaya *Class Action* lebih baik dari pada gugatan individu.

Perwakilan harus jujur, layak dan dapat dilindungi kepentingan orang yang diwakili

Disahkan oleh pengadilan.

Sedangkan tujuan dan kegunaan *Class Action* adalah untuk efesiensi, mempercepat proses dan konsistensi putusan.**70**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**69**. *Ibid*, hlm. 74

**70**. *Ibid*, hlm. 74